

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH

2025

PERBUP WONOSOBO NO. 28, BD.2025/No.31, 8 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
WONOSOBO NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KREDIT USAHA RAKYAT
DAERAH

ABSTRAK : - Bawa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing produksi, serta akses permodalan usaha mikro sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, perlu adanya program Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA). Bawa untuk memberikan keringanan bagi pelaku usaha dalam mengakses kredit, perlu memberikan insentif subsidi bunga, serta memastikan program tepat sasaran melalui perbaikan kriteria penerima manfaat, sehingga perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022.

- Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945 , UU No.13 Tahun 1950 , UU No.20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023 , UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, Perda Kab. Wonosobo No.7 Tahun 2022 , Perbup Wonosobo No.40 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No.55 Tahun 2023
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan penerima KURDA yang harus masuk dalam basis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Desil 1 sampai 5, penetapan plafon maksimal Rp15.000.000,00, serta suku bunga 11% flat rate (3% beban penerima, 8% subsidi Pemda).

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2025